



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PENGUNAAN GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (*GENERATIVE AI*)
DALAM PENULISAN ILMIAH DAN TUGAS AKADEMIK
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa perkembangan teknologi *Generative Artificial Intelligence* (*Generative AI*) memberikan peluang sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam penulisan ilmiah dan penyelesaian tugas akademik;
- b. bahwa penggunaan *Generative AI* yang tidak sesuai dengan etika akademik berpotensi menimbulkan pelanggaran kejujuran akademik, termasuk plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi data, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual;
- c. bahwa untuk menjamin terlaksananya budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas, orisinalitas, tanggung jawab ilmiah, dan akuntabilitas, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan *Generative AI*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan tentang *Penggunaan Generative Artificial Intelligence* (*Generative AI*) dalam Penulisan Ilmiah dan Tugas Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
7. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 035/Rektor/IBIK/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
8. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kode Etik Dosen;
9. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG PENGGUNAAN *GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (*GENERATIVE AI*) DALAM PENULISAN ILMIAH DAN TUGAS AKADEMIK INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat.

2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi, serta berwenang menetapkan kebijakan akademik dan non-akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan IBI Kesatuan.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Pascasarjana adalah program pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana (S1) untuk melanjutkan studi pada jenjang magister (S2) guna memperoleh gelar magister, dan/atau pada jenjang doktor (S3) guna memperoleh gelar doktor, sesuai dengan bidang keilmuannya.
7. Program Vokasi adalah jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian terapan tertentu guna memasuki dunia kerja secara profesional, yang diselenggarakan mulai dari program diploma sampai jenjang sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. *Generative Artificial Intelligence (Generative AI)* adalah teknologi kecerdasan artifisial yang mampu menghasilkan teks, gambar, audio, kode program, atau bentuk konten digital lainnya berdasarkan perintah atau masukan tertentu.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan akademik di lingkungan IBI Kesatuan.
11. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi yang meliputi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.
12. Penulisan Ilmiah adalah kegiatan penyusunan karya akademik berupa makalah, laporan, artikel ilmiah, tesis, skripsi, tugas akhir, dan/atau bentuk karya ilmiah lainnya.
13. Tugas Akademik adalah seluruh bentuk penugasan yang diberikan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

14. Integritas Akademik adalah komitmen terhadap kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam seluruh aktivitas akademik.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan IBI Kesatuan yang memiliki tugas utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti kegiatan pendidikan tinggi di lingkungan IBI Kesatuan.
17. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di lingkungan IBI Kesatuan yang berwenang dalam merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan akademik, termasuk dalam hal integritas akademik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Sivitas Akademika dalam menggunakan *Generative AI* secara etis, bertanggung jawab, dan transparan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memperkuat integritas akademik;
- b. mencegah terjadinya plagiarisme dan pelanggaran etika akademik;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi secara inovatif namun tetap bertanggung jawab;
- d. memastikan kontribusi intelektual pribadi dalam setiap karya akademik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi penggunaan *Generative AI* dalam:

- a. penulisan ilmiah;
- b. penyusunan tugas akademik;
- c. kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah;
- d. kegiatan akademik lainnya di lingkungan IBI Kesatuan.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN *GENERATIVE AI*

Pasal 5

- (1) Sivitas Akademika diperbolehkan menggunakan *Generative AI* sebagai alat bantu dalam kegiatan akademik.
- (2) Penggunaan *Generative AI* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab intelektual pengguna.

Pasal 6

Dalam penggunaan *Generative AI*, Sivitas Akademika wajib:

- a. mencantumkan pengakuan (*acknowledgement*) apabila *Generative AI* digunakan dalam proses penyusunan karya;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh informasi, data, dan referensi yang dihasilkan;
- c. memastikan orisinalitas karya serta melakukan parafrase secara tepat dan bertanggung jawab;
- d. mematuhi ketentuan uji kemiripan (*similarity check*) sesuai standar institusi;
- e. menjaga kerahasiaan data dan tidak mengunggah data sensitif tanpa izin.

Pasal 7

Sivitas Akademika dilarang:

- a. menjadikan *Generative AI* sebagai penulis atau pencipta utama karya ilmiah;
- b. menggunakan *Generative AI* untuk melakukan plagiarisme, fabrikasi, manipulasi data, atau kecurangan akademik lainnya;
- c. menyerahkan tugas akademik yang sepenuhnya dihasilkan oleh *Generative AI* tanpa keterlibatan intelektual pribadi.

BAB IV

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Fakultas dan/atau Program Studi melakukan pengawasan terhadap penggunaan *Generative AI* dalam kegiatan akademik.
- (2) Dalam hal diperlukan, Rektor dapat membentuk tim atau menunjuk unit terkait untuk melakukan evaluasi dan penanganan pelanggaran.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi akademik.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembinaan atau edukasi etika akademik;
 - b. teguran lisan atau tertulis;
 - c. penurunan nilai;
 - d. pembatalan tugas atau karya ilmiah;
 - e. sanksi lain sesuai dengan Peraturan Akademik dan Kode Etik yang berlaku.
- (3) Pengenaan sanksi disesuaikan dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Rektor ini dapat diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Rektor atau pedoman akademik fakultas/program studi.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 5 Maret 2026

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan,



Prof. Dr. Bambang Pamungkas,

Ak., M.B.A., CA., CPA., CPA (Aust).,

ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFA., CGAE.

Lampiran Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026

Tentang Pedoman Teknis Penggunaan *Generative Artificial Intelligence (Generative AI)*

I. PRINSIP UMUM

1. *Generative AI* hanya berfungsi sebagai alat bantu (*assistive tool*), bukan pengganti peran intelektual mahasiswa atau dosen.
2. Tanggung jawab akademik sepenuhnya berada pada pengguna.
3. Setiap penggunaan AI wajib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dosen berhak menetapkan batasan penggunaan AI dalam mata kuliah tertentu.

II. PENGGUNAAN PADA TUGAS PERKULIAHAN

1. Mahasiswa diperbolehkan menggunakan *Generative AI* untuk:
 - a. brainstorming ide;
 - b. penyusunan kerangka tulisan;
 - c. perbaikan tata bahasa;
 - d. penjelasan konsep awal.
2. Mahasiswa dilarang:
 - a. menyerahkan jawaban yang sepenuhnya dihasilkan AI;
 - b. menggunakan AI saat ujian tanpa izin;
 - c. melakukan *copy-paste* tanpa verifikasi dan parafrase.
3. Dosen dapat:
 - a. mewajibkan deklarasi penggunaan AI dalam lembar tugas;
 - b. melakukan wawancara klarifikasi terhadap tugas yang dicurigai;
 - c. menetapkan tugas berbasis analisis personal atau studi kasus lokal untuk memastikan kontribusi intelektual mahasiswa.

III. PENGGUNAAN PADA TESIS, SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR

1. *Generative AI* hanya boleh digunakan untuk:
 - a. membantu penyusunan outline;
 - b. perbaikan tata bahasa;
 - c. penjelasan metodologi secara umum.
2. *Generative AI* tidak boleh digunakan untuk:
 - a. menyusun bab hasil dan pembahasan tanpa analisis mandiri;
 - b. menghasilkan data penelitian;

- c. membuat instrumen penelitian tanpa validasi akademik.
3. Mahasiswa wajib mencantumkan pernyataan penggunaan AI dalam bagian "Pernyataan Orisinalitas" atau "*Acknowledgement*".

Contoh:

"Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan *Generative AI* sebagai alat bantu perbaikan tata bahasa dan penyusunan kerangka awal, dengan tetap melakukan verifikasi dan analisis secara mandiri."

4. Pembimbing berhak meminta demonstrasi pemahaman terhadap isi skripsi melalui ujian lisan.

IV. PENGGUNAAN DALAM PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

1. Dosen dan peneliti wajib mengikuti kebijakan jurnal terkait penggunaan AI.
2. *Generative AI* tidak dapat dicantumkan sebagai penulis (*author*).
3. Setiap penggunaan AI harus diungkapkan secara eksplisit pada bagian metode atau *acknowledgement*.
4. Peneliti bertanggung jawab atas akurasi referensi yang dihasilkan AI.

V. MEKANISME PENGAWASAN

1. Fakultas/Program Studi melakukan monitoring berkala.
2. Unit Penjaminan Mutu dapat melakukan audit akademik terkait penggunaan AI.
3. Pelaporan dugaan pelanggaran dilakukan secara tertulis kepada pimpinan fakultas.

VI. KETENTUAN TRANSISI

1. Pedoman ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
2. Sosialisasi wajib dilakukan kepada dosen dan mahasiswa sebelum implementasi penuh.